



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wendhy Zulfikri Bin Karyadi
2. Tempat lahir : Tanjungpandan
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/23 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perumnas, RT 001, RW 001, Desa Aik Pelempang Jaya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Wendhy Zulfikri Bin Karyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Heriyanto, S.H.M.H. dan Marihot Silitonga, S.H., M.H. beralamat di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kabupaten Belitung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 2 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Wendhy Zulfikri Bin Karyadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan"* sebagaimana diatur dalam pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada dakwaan Alternatif Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wendhy Zulfikri Bin Karyadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp.1.000.000,-- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) strip obat merek Trihexyphenidyl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sisa menjadi 2 (dua) strip @10 (sepuluh) butir).

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

2. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Agar dirampas untuk Negara.

4. Handphone merek Oppo warna merah kombinasi hitam dengan nomor 0877 9911 1725.

Agar dikembalikan kepada Terdakwa.

- 5) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan, tetapi memohon keringanan hukum;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Wendhy Zulfikri Bin Karyadi pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perumnas, RT 001, RW 001, Desa Aik Pelempang Jaya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 **Terdakwa dengan maksud memperoleh keuntungan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari**, Terdakwa membeli obat merek Trihexyphenidyl dari seseorang yang Terdakwa kenal melalui aplikasi Facebook dengan nama Apoteker sebanyak 20 (dua puluh) strip @10 tablet dengan harga per stripnya Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) sehingga total harga keseluruhan Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan ditambah biaya ongkos kirim sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 548601020478535 atas nama Alviko Rinaldo.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menerima obat merek Trihexyphenidyl di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perumnas, RT 001, RW 001, Desa Aik Pelempang Jaya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung yang Terdakwa beli melalui aplikasi Facebook tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima obat merek Trihexyphenidyl tersebut, **Terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak berwenang langsung menjualnya** kepada teman-teman Terdakwa ketika teman-teman Terdakwa tersebut yang salah satunya bernama Muhamad Aryanto Alias Ryan Bin Uja datang ke rumah Terdakwa dengan harga per stripnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dari penjualan Tersebut Terdakwa berhasil menjual obat sebanyak 17 (tujuh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tdn



belas) strip dan setiap stripnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp36.500,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp620.500,00 (enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 21.10 WIB pada saat Terdakwa sedang menjaga toko di rumah dan Terdakwa datang petugas dari Sat Narkoba Kepolisian Resor Belitung yang bernama Endy Saputra berserta dan Satrio Bin Tugiro Santoso beserta Ketua RT setempat, kemudian petugas dari Sat Narkoba Kepolisian Resor Belitung tersebut dengan menunjukkan surat tugas langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah dan toko milik Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut petugas gabungan menemukan obat merek Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dan juga petugas menemukan uang hasil penjualan obat-obatan merek Trihexyphenidyl sebanyak Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah handphone merek Oppo dengan warna merah kombinasi hitam dengan nomor 0877 9911 1725 milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk memesan, membeli dan menjual obat merek Trihexyphenidyl. Setelah itu petugas gabungan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Kepolisian Resor Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang nomor T-PP.01.01.10A.10A1.11.21.2348 tanggal 18 November 2021, telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa obat merek Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) tablet oleh Hayatil Khairy Yarza, S.Si selaku Penyelia Lab. Kimia Obat dan NAPPZA Balai POM di Pangkalpinang.

Kesimpulan:

Dari hasil pengujian barang bukti tersebut positif Trihexisifenidil HCL.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 197 Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 angka 10 Undang-undang nomor RI 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 angka 4 Undang-undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau

Kedua:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Bahwa Terdakwa Wendhy Zulfikri Bin Karyadi pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perumnas, RT 001, RW 001, Desa Aik Pelempang Jaya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 **Terdakwa dengan maksud memperoleh keuntungan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari**, Terdakwa membeli obat merek Trihexyphenidyl dari seseorang yang Terdakwa kenal melalui aplikasi Facebook dengan nama Apoteker sebanyak 20 (dua puluh) strip @10 tablet dengan harga per stripnya Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) sehingga total harga keseluruhan Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan ditambah biaya ongkos kirim sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 548601020478535 atas nama Alviko Rinaldo.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menerima obat merek Trihexyphenidyl di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perumnas, RT 001, RW 001, Desa Aik Pelempang Jaya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung yang Terdakwa beli melalui aplikasi Facebook tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima obat merek Trihexyphenidyl tersebut, **Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian** langsung menjualnya kepada teman-teman Terdakwa ketika teman-teman Terdakwa tersebut yang salah satunya bernama Muhamad Aryanto Alias Ryan Bin Uja datang ke rumah Terdakwa dengan harga per stripnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dari penjualan Tersebut Terdakwa berhasil menjual obat sebanyak 17 (tujuh belas) strip dan setiap stripnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp36.500,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp620.500,00 (enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 21.10 WIB pada saat Terdakwa sedang menjaga toko di rumah dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Terdakwa datang petugas dari Sat Narkoba Kepolisian Resor Belitung yang bernama Endy Saputra berserta dan Satrio Bin Tugiro Santoso beserta Ketua RT setempat, kemudian petugas dari Sat Narkoba Kepolisian Resor Belitung tersebut dengan menunjukkan surat tugas langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah dan toko milik Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut petugas gabungan menemukan obat merek Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dan juga petugas menemukan uang hasil penjualan obat-obatan merek Trihexyphenidyl sebanyak Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah handphone merek Oppo dengan warna merah kombinasi hitam dengan nomor 0877 9911 1725 milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk memesan, membeli dan menjual obat merek Trihexyphenidyl. Setelah itu petugas gabungan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Kepolisian Resor Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang nomor T-PP.01.01.10A.10A1.11.21.2348 tanggal 18 November 2021, telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa obat merek Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) tablet oleh Hayatil Khairy Yarza, S.Si selaku Penyelia Lab. Kimia Obat dan NAPPZA Balai POM di Pangkalpinang.

Kesimpulan:

Dari hasil pengujian barang bukti tersebut positif Trihexsifenidil HCL.

- Bahwa obat merek Trihexyphenidyl milik Terdakwa merupakan obat Trihexsifenidil yang digunakan sebagai anti parkinson yang termasuk ke dalam golongan obat keras yang hanya dapat diedarkan oleh Tenaga Kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Satrio bin Tugiro Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota POLRI yang berdinis di Polres Belitung;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tdn



- Bahwa pada hari Selasa, 9 November 2021 sekitar pukul 21.10, Saksi dan rekan anggota POLRI lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang berada di dalam toko sembako yang beralamat di Jalan Perumnas, Desa Aik Pelempang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada saat itu hadir pula Petugas dari Loka Pom Kabupaten Belitung;
- Setelah melakukan penangkapan, Saksi juga melakukan pengeledahan, dan menemukan 3 (tiga) strip barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl*, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, dan uang sejumlah Rp. 850.000,-- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian 8 lembar uang pecahan Rp.100.000,-- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar dengan pecahan Rp. 50.000,-- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, pada hari Senin, 08 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menerima barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl* sebanyak 20 (dua puluh) strip di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perumnas, RT 001, RW 001, Desa Aik Pelempang Jaya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung yang Terdakwa beli melalui aplikasi *Facebook* dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Lalu, Terdakwa langsung menjual barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl* kepada teman-teman Terdakwa dengan harga per stripnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa telah menjual sebanyak 17 (tujuh belas) strip dan setiap stripnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp36.500,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp620.500,00 (enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) strip barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl* yang ditemukan saat pengeledahan pada hari Selasa, 9 November 2021 adalah sisa dari 20 (dua puluh) strip bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl* yang Terdakwa beli melalui aplikasi *Facebook*;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedagang di toko sembako;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Belitung untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Endy Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota POLRI yang berdinasi di Polres Belitung;
 - Bahwa pada hari Selasa, 9 November 2021 sekitar pukul 21.10, Saksi dan rekan anggota POLRI lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang berada di dalam toko sembako yang beralamat di Jalan Perumnas, Desa Aik Pelempang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa pada saat itu hadir pula Petugas dari Loka Pom Kabupaten Belitung;
 - Setelah melakukan penangkapan, Saksi juga melakukan penggeledahan, dan menemukan 3 (tiga) strip barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl*, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, dan uang sejumlah Rp. 850.000,-- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian 8 lembar uang pecahan Rp.100.000,-- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar dengan pecahan Rp. 50.000,-- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, pada hari Senin, 08 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menerima barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl* sebanyak 20 (dua puluh) strip di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perumnas, RT 001, RW 001, Desa Aik Pelempang Jaya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung yang Terdakwa beli melalui aplikasi *Facebook* dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Lalu, Terdakwa langsung menjual barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl* kepada teman-teman Terdakwa dengan harga per stripnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa telah menjual sebanyak 17 (tujuh belas) strip dan setiap stripnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp36.500,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp620.500,00 (enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa 3 (tiga) strip barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl* yang ditemukan saat penggeledahan pada hari Selasa, 9 November 2021 adalah sisa dari 20 (dua puluh) strip bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl* yang Terdakwa beli melalui aplikasi *Facebook*;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedagang di toko sembako;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Belitung untuk diperiksa lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhamad Aryanto alias Ryan bin Uja di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah membeli barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl* dari Terdakwa pada hari Kamis, 8 November 2021 sebanyak 5 (lima) butir atau $\frac{1}{2}$ (setengah) strip barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl* dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang toko kelontong;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menjual barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl* dari Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang pernah menawarkan kepada Saksi untuk membeli barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl*;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Fanny Roselia, S.Farm., Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli berprofesi sebagai PNS pada Loka POM Kabupaten Belitung;
- Bahwa riwayat Pendidikan ahli sebagai berikut :
 - 1) SD Xaverius 1, Palembang, Sumatera Selatan, tamat tahun 2005.
 - 2) SMP Xaverius 1, Palembang, Sumatera Selatan tamat tahun 2007.
 - 3) SMA Xaverius 1, Palembang, Sumatera Selatan tamat tahun 2010.
 - 4) Program Studi Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, tamat tahun 2014.
 - 5) Program Studi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat tamat tahun 2015
- Bahwa jabatan, tugas dan tanggung jawab ahli di Loka POM di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama dengan pangkat Penata Muda Tk.I. Sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan ahli mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak penuh untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional pengawasan Obat dan Makanan;

- Bahwa memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 point 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Bahwa standar mutu obat adalah suatu standar yang digunakan untuk menghasilkan, memproduksi, membuat suatu sediaan obat sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik (CPOB). Yang dimaksud obat yang baik sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 34 tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) adalah Cara pembuatan obat dan atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat dan atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. Sedangkan obat palsu berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010 tahun 2008 tentang Registrasi Obat, menyebutkan bahwa Obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar;
- Bahwa yang dimaksud dengan persyaratan keamanan pada obat-obatan adalah obat pada dosis terapi tidak memberikan efek toksik (keracunan) dan jika obat tersebut diberikan melebihi dosis terapi atau tidak sesuai dengan indikasi maka akan memberikan efek yang dapat membahayakan kesehatan bahkan dapat menimbulkan kematian, apalagi orang yang memberikan obat tersebut bukan orang yang berwenang dibidang farmasi atau tenaga ahli farmasi;
- Bahwa khasiat obat adalah kegunaan atau efek yang ditimbulkan obat untuk terapi dan pemanfaatan obat adalah kegunaan obat yang dimaksud untuk dapat memberikan efek tertentu pada dosis terapi. Sedangkan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tdn



mutu obat adalah kualitas dari suatu obat yang sudah memenuhi ketentuan dan persyaratan cara pembuatan obat yang baik (CPOB);

- Bahwa dari hasil pengujian menunjukkan bahwa kadar *Trihexyphenidyl* dari obat yang diuji tersebut tidak termasuk dalam rentang yang dipersyaratkan. Dan setelah dilakukan pengecekan pada data Base Badan POM, Obat tersebut tidak memiliki izin edar (palsu) sehingga tidak ada jaminan terkait standar mutu, khasiat dan keamanannya sebagaimana yang telah saya jelaskan di pertanyaan sebelumnya bahwa untuk memastikan agar mutu obat dan atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan maka dalam proses produksinya harus berpedoman pada Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Wendhy Zulfikri Bin Karyadi;
- Bahwa pada hari Senin, 08 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menerima barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl* sebanyak 20 (dua puluh) strip di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perumnas, RT 001, RW 001, Desa Aik Pelempang Jaya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung yang Terdakwa beli melalui aplikasi *Facebook* dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, 4 November 2021.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa langsung menjual barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl* kepada teman-teman Terdakwa dengan harga per stripnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebanyak 17 (tujuh belas) strip dan setiap stripnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp36.500,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp620.500,00 (enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, 9 November 2021 sekitar pukul 21.10, ditangkap oleh anggota POLRI, saat Terdakwa sedang berada di dalam toko sembako yang beralamat di Jalan Perumnas, Desa Aik Pelempang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada saat itu hadir pula Petugas dari Loka Pom Kabupaten Belitung;
- Bahwa anggota POLRI juga melakukan penggeledahan, dan menemukan 3 (tiga) strip barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl*, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, dan uang sejumlah Rp. 850.000,-- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian 8 lembar uang pecahan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Rp.100.000,-- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar dengan pecahan Rp. 50.000,-- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 3 (tiga) strip barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl* yang ditemukan saat penggeledahan pada hari Selasa, 9 November 2021 adalah sisa dari 20 (dua puluh) strip bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl* yang Terdakwa beli melalui aplikasi *Facebook*;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedagang di toko sembako;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) strip obat merek *Trihexyphenidyl* yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sisa menjadi 2 (dua) strip @10 (sepuluh) butir).
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Handphone merek Oppo warna merah kombinasi hitam dengan nomor 0877 9911 1725.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Wendhy Zulfikri Bin Karyadi;
- Bahwa pada hari Senin, 8 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menerima barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl* sebanyak 20 (dua puluh) strip di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perumnas, RT 001, RW 001, Desa Aik Pelempang Jaya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung yang Terdakwa beli melalui aplikasi *Facebook* dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, 4 November 2021;
- Bahwa pada hari senin, 8 November 2021, Terdakwa menjual barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl* kepada teman-teman Terdakwa dengan harga per stripnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebanyak 17 (tujuh belas) strip barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa pada hari Selasa, 9 November 2021 sekitar pukul 21.10, ditangkap oleh anggota POLRI, saat Terdakwa sedang berada di dalam toko



sembako yang beralamat di Jalan Perumnas, Desa Aik Pelempang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

- Bahwa anggota POLRI juga melakukan penggeledahan, dan menemukan 3 (tiga) strip barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl*, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, dan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian 8 lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa 3 (tiga) strip barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl* yang ditemukan saat penggeledahan pada hari Selasa, 9 November 2021 adalah sisa dari 20 (dua puluh) strip barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl* yang Terdakwa beli melalui aplikasi *Facebook*;
- Bahwa dari hasil pengujian menunjukkan bahwa kadar *Trihexyphenidyl* dari barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl* yang diuji tersebut tidak termasuk dalam rentang yang diprasyaratkan dan setelah dilakukan pengecekan pada data Base Badan POM, obat tersebut tidak memiliki izin edar (palsu) sehingga tidak ada jaminan terkait standar mutu, khasiat dan keamanannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan untuk mengedarkan obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tdn



keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah orang yang diperiksa dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa orang yang diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Wendhy Zulfikri Bin Karyadi;

Menimbang, orang yang dihadapkan ke muka persidangan untuk diperiksa dan diadili adalah Wendhy Zulfikri Bin Karyadi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka orang yang diperiksa dan diadili dalam perkara ini adalah Wendhy Zulfikri Bin Karyadi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1. telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur Ad.2. mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka sub unsur tersebut harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuat sistematisnya pertimbangan unsur Ad.2, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait ada tidaknya perbuatan “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan” yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa UU Kesehatan tidak menjelaskan definisi “memproduksi” dan “mengedarkan”. Secara umum pengertian memproduksi adalah perbuatan menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk, sedangkan mengedarkan adalah meliputi perbuatan melakukan suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Kesehatan, Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang



digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Kesehatan, Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang:

- Bahwa pada hari Senin, 8 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menerima barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl* sebanyak 20 (dua puluh) strip di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perumnas, RT 001, RW 001, Desa Aik Pelempang Jaya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung yang Terdakwa beli melalui aplikasi *Facebook* dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, 4 November 2021;
- Bahwa pada hari senin, 8 November 2021, Terdakwa menjual barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl* kepada teman-teman Terdakwa dengan harga per stripnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebanyak 17 (tujuh belas) strip barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl*;
- barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl* merupakan obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa pada hari Senin, 8 November 2021 saat menjual barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl* yang merupakan obat kepada teman-teman Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) strip dengan harga per stripnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan kegiatan penyaluran obat dalam rangka perdagangan, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa pada hari Senin, 8 November 2021 merupakan sediaan farmasi yang telah dipesannya terlebih dahulu sejak hari Kamis, 4 November 2021, dan pada saat Terdakwa menerima pesanannya tersebut, Terdakwa langsung menjual sediaan farmasi kepada teman-temannya, dan oleh karena itu, Terdakwa telah mengetahui dan



menghendaki terjadinya perbuatan mengedarkan sediaan farmasi, sehingga Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Kesehatan:

- (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa pengedaran obat termasuk ke dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, dan berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) UU Kesehatan, yang berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan, lalu berdasarkan Ayat (2), kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang:

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan untuk mengedarkan obat;
- Bahwa dari hasil pengujian menunjukkan bahwa kadar *Trihexyphenidyl* dari barang bukti bertuliskan *Trihexyphenidyl* yang diuji tersebut tidak termasuk dalam rentang yang diprasyaratkan dan setelah dilakukan pengecekan pada data Base Badan POM, obat tersebut tidak memiliki izin edar (palsu) sehingga tidak ada jaminan terkait standar mutu, khasiat dan keamanannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keadaan dimana Terdakwa yang tidak memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan serta tidak memiliki izin dari menteri kesehatan untuk mengedarkan obat merupakan keadaan yang tidak adanya keahlian dan kewenangan Terdakwa dalam hal

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tdn



mengedarkan obat, sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal mengedarkan obat sebagaimana Pasal 98 ayat (2);

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud di dalam Pasal 98 ayat (3) UU Kesehatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah *a quo*, peredaran sediaan farmasi terdiri dari penyaluran dan penyerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, penyaluran sediaan farmasi (selain obat tradisional dan kosmetika dengan jumlah komoditi yang terbatas dan/atau diperdagangkan secara langsung kepada masyarakat) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur, sedangkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, penyerahan sediaan farmasi dilakukan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan (berdasarkan resep dokter atau tanpa resep dokter) atau kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang:

- Bahwa Terdakwa adalah perorangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sebagai penyalur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keadaan dimana Terdakwa yang merupakan perorangan, tidak memiliki izin sebagai penyalur, serta mengedarkan obat untuk dijual kepada orang lain merupakan keadaan dimana tidak terpenuhinya standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah pada saat Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Ad.2. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, pelaku dijatuhi pidana kurungan sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menjerumuskan masyarakat ke dalam bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi yang tidak tepat serta yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman disini dimaksudkan bukan sekedar untuk memberikan nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih bermanfaat, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera memperbaiki diri dan dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut dan memahami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak patut untuk dicontoh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 3 (tiga) strip obat merek *Trihexyphenidyl* yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sisa menjadi 2 (dua) strip @10 (sepuluh) butir) merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana kesehatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan, namun karena bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa handphone merek Oppo warna merah kombinasi hitam dengan nomor 0877 9911 172 merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana kesehatan, namun karena bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wendhy Zulfikri Bin Karyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) strip obat merek Trihexyphenidyl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sisa menjadi 2 (dua) strip @10 (sepuluh) butir).

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Handphone merek Oppo warna merah kombinasi hitam dengan nomor 0877 9911 1725.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Jumat, 18 Maret 2022 oleh Adhika Bhatara Syahril, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Juliana, S.H. dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adiwantoro, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Tri Agung, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belitung dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Juliana, S.H.

Adhika Bhatara Syahril, SH., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

Panitera Pengganti,

Adiwantoro

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tdn